



PUTUSAN

Nomor 1669/Pdt.G/2024/PA.Kla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, NIK XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., M.H., Ruhenry, S.H.I., M.H. dan Muhammad Apriadi, S.H. Advokat pada kantor **AHM & PARTNER** yang beralamat di Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2 September 2024;  
Penggugat;

lawan,

XXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Lampung Selatan;  
Tergugat;  
Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.  
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya bertanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor



1669/Pdt.G/2024/PA.Kla telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2009 di rumah kediaman keluarga Penggugat, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 371/50/X/2009;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan Suka sama Suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, setelah akad nikah Tergugat membacakan sumpah talik talak dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Sragi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak yang bernama **XXX**, yang berusia 14 tahun, dan **XXX**, yang berusia 3 tahun, yang saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Mess Perusahaan tempat Penggugat bekerja hingga akhirnya berpisah, saat ini Penggugat tinggal di mes perusahaan Penggugat bekerja dan Tergugat tinggal di kediaman keluarga Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi semenjak sekitar Akhir tahun 2021, mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
6. Bahwa Tergugat selalu bersikap egois dan keras kepala terhadap Penggugat, Tergugat juga kerap bersikap kasar terhadap Penggugat dan sering kali tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat, selain itu Tergugat kerap marah hanya karna persoalan kecil didalam rumah

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1685/Pdt.G/2024/PA.Kla



tangga, sehingga hal inilah yang memicu pertengkaran di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat setiap harinya;

7. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup dan ekonomi rumah tangga sehari-hari, nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk kehidupan rumah tangga tidak pernah mencukupi, sehingga sering menjadi persoalan yang berujung keributan di dalam rumah tangga;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi Desember tahun 2022, dengan sebab bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak mau merubah sikapnya terhadap Penggugat, Tergugat yang kerap bersikap egois dan tempramental hanya karna permasalahan kecil sering menyebabkan pertengkaran besar di dalam rumah tangga, selain itu tergugat juga tidak ada upaya mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat, hal inilah yang menyebabkan pertengkaran secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setiap harinya, akibat dari terjadinya pertengkaran yang terjadi hampir setiap harinya tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah kediaman bersama dikarenakan Tergugat pergi dari kediaman bersama, dan hingga saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri kembali;
9. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan juga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi lagi, hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
10. Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia lagi kembali berumah tangga dengan Tergugat;



**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (HASANUDIN Bin ADE) terhadap Penggugat (DEVI JULIANTI Binti JOHARI)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan terhadap nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat dapat menerima dengan baik, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa karena perkara ini belum diperiksa dan belum masuk ke materi perkara maka pencabutan tersebut tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan atas usaha Majelis mendamaikan tersebut berhasil, kemudian Penggugat didepan persidangan menyatakan mencabut permohonannya secara lisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1685/Pdt.G/2024/PA.Kla



Kalianda karena Penggugat ingin kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut permohonannya belum sampai pada pemeriksaan materi perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat, maka sesuai dengan isi pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut menghadap persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1669/Pdt.G/2024/PA.Kla dari Penggugat;
3. Menyatakan perkara Nomor 1669/Pdt.G/2024/PA.Kla selesai dengan pencabutan;
4. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Haris Anwar, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nurlaila, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Muhammad Haris Anwar, S.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.** **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Nurlaila, S.H.I.**

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	
a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	:	Rp10.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp16.000,00
4. Pemberitahuan	:	Rp16.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp187.000,00